

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/\04 /B.05/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

: Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor : 800/40/V.08/2018 tanggal 22 Januari 2018 Hal Usulan KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi TA. 2018;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan . Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN **GUBERNUR TENTANG** PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENANDATANGAN PERINTAH **PEJABAT** SURAT MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI DINAS **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penerimaan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

- : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

KEEMPAT

- : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KELIMA

- : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 - a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM

: Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH

: Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan undangan yang berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung 29 - 1 - 2018 pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- Ketua BPK RI di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Keuangan RI di Jakarta; 3.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung; Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) 5. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR

: G/ 104 /B.05/HK/2018 : 29 - 1 2018

TANGGAL

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERA NGAN
1	2	3	4	_ 5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-047.01.3. 125160/2018 05-12-2017	(047) (01) (12) (125160)		1.950.000.000,-	Dewi Budi Utami, SE NIP. 19660520 199103 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-047.01.3. 125160/2018 05-12-2017	047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.950.000.000,-	Dewi Budi Utami, SE NIP. 19660520 199103 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Elya Hartati, S.Sos NIP. 19721210 199503 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2 001 Pembina TK. I (IV/b)	Eka Suryaningsih NIP. 19830924 200903 2 003 Pengatur (II/c)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
1.1.1	SP D1PA-047.01.3. 125160/2018 05-12-2017	047.01.06. 9999	Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA di Kab/Kota (Dekon)	1.950.000.000,-	Dewi Budi Utami, SE NIP. 19660520 199103 2 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Elya Hartati, S.Sos NIP. 19721210 199503 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2 001 Pembina TK. I (IV/b)	Eka Suryaningsih NIP. 19830924 200903 2 003 Pengatur (II/c)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. KIDHO FICAKDO